ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARBARU TERHADAP PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb)

SKRIPSI

OLEH
ANISA RAHMAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2021 M/ 1443 H

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARBARU TERHADAP PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb)

SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Syariah

Oleh :
Anisa Rahmah
170101010115

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Anisa Rahmah
NIM	: 170101010115
Tempat/Tgl. Lahir	: Hulu Sungai Tengah, 16 Februari 1999
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 November 2021

Yang membuat pernyataan,

Anisa Rahmah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA BANJARBARU TERHADAP PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI BAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb)
Ditulis oleh	: Anisa Rahmah
NIM	: 170101010115
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2021/2022
Tempat Tanggal Lahir	: Hulu Sungai Tengah, 16 Februari 1999
Alamat	: Jl. Danggung Desa Ayuang RT. 05, Kecamatan Barabai.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan sepertinya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 10 November 2021

Pembimbing I

Drs. H. Ruslan, M.Ag
NIP. 19660502 199102 1 001

Pembimbing II

Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H
NIP. 19720714 199803 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 19903 2 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Terhadap Permohonan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb)", ditulis oleh Anisa Rahmah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 19 November 2021

Dinyatakan LULUS dengan predikat: **A (82,2)**

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196126 199102 1 002

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Ketua)	1.
2. Dra. Hj. Nadiyah, MH. (Anggota)	2.
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H. (Anggota)	3.
4. Ahmad Muhajir, SHI, M.A. (Anggota)	4.

ABSTRAK

Anisa Rahmah. 2021. *"Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Terhadap Permohonan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb)".* Skripsi, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Drs. H. Ruslan, M.Ag. (II) Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H.

Kata Kunci : Isbat Nikah, Usia.

Skripsi ini tentang permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru di mana salah satu pemohonnya masih berada di bawah umur. Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut melalui Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb. Daya tarik kasus ini terletak pada tidak dipertimbangkannya batas usia oleh Majelis Hakim, padahal itu ada dalam ketentuan perundang-undangan tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam penetapan dimaksud di atas dan menyandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan meneliti dokumen hukum yaitu penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb. Penulis menggunakan pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu dengan mencari makna dan istilah-istilah hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan kemudian menyandingkannya dengan penetapan isbat nikah yang penulis pelajari.

Penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim melihat aspek kemaslahatan ketika mengabulkan isbat nikah oleh pasangan yang salah satunya masih di bawah umur. Konsekuensinya, Majelis Hakim membuat penetapan yang bertentangan dengan batas minimal usia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui penetapan ini, Majelis Hakim memberikan pemahaman yang berbeda mengenai usia minimal perkawinan, bahwa itu bisa diabaikan jika ada kemaslahatan bagi pasangan yang memohon agar nikahnya diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Pemahaman semacam ini dapat menimbulkan dampak buruk yang sebetulnya berusaha dicegah oleh ketentuan usia minimal perkawinan. Masyarakat dapat dengan mudahnya menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur secara siri terlebih dahulu, baru kemudian memohonkan isbat nikah di Pengadilan Agama. Dengan demikian, kita melihat sebuah ironi di sini, yaitu Majelis Hakim yang seharusnya ikut mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur justru menjadi pihak yang melegalkannya atas dasar kemaslahatan.

MOTTO

Melangitkan doa
Membumikan ikhtiar
Pasti ada titik bahagia
Asal kita mau bersabar
(thymhrni)

KATA PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kepada Allah SWT. Berkah cinta dan kasih sayang-Nya telah memberiku kekuatan dan kemudahan yang Engkau berikan hingga akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Kepersembahkan karya sederhana ini yang kubuat dengan penuh perjuangan, kepada orang-orang yang sangat kusayangi:

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

Bapak dan Ibu tercinta H. Bahrannudin dan Masrupah

Ketiga adikku Noor Hafizzah, Muhammad Abdi, dan Husna Hatimah Ramadani.

Terimakasih atas semua doa-doa kalian yang selalu mengiringi langkahku. Yang tiada hentinya memberiku semangat, nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga.

Banjarmasin, 10 November 2021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ża	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
هـ	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ى	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	muta`aqqidin
عدة	Ditulis	`iddah

3. Ta`marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukanbagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al auliyā‘

b) Apabila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul-fitri

4. Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	Ditulis	*I*
ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	ā – jāhiliyyah
2	Fathah + ya`mati - يسعى	Ditulis	ā – yas`ā
3	Kasrah + ya`mati - كريم	Ditulis	ī – karīm
4	Dammah + wawu mati - فروض	Ditulis	ū – furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati - بينكم	Ditulis	ai- *Bainakum*
2	Fathah + wawu mati - قول	Ditulis	au- *Qaulun*

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a`antum
أعدت	Ditulis	u`iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la`in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	al-Qur`ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	as-Samā
الشمس	Ditulis	asy-Syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	Zawī al-furūd atau Zawil furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah atau ahlusunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا ومولا نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yaitu skripsi yang berjudul *"Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Terhadap Permohonan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb)"*. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. berserta para keluarga, kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa telah banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. oleh karena itulah, pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Jalaludin, M.hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI., dan H. Rahmat Fadillah, SHI., MH., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Drs. H. Ruslan, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi I, dan Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H selaku Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan koreksi,

saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
7. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak da menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 10 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **ii**

PERSETUJUAN ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

KATA PERSEMBAHAN ..... **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 6
- C. Tujuan penelitian 6
- D. Signifikansi Penelitian 6
- E. Definisi Operasional 7
- F. Kajian Pustaka 8
- G. Metode Penelitian 12
- H. Sistematika Penulisan 15

BAB II ISBAT NIKAH DAN PEMERIKSAAN PERKARA **17**
- A. Pencatatan Perkawinan di Indonesia 17
  - 1. Pencatatan Perkawinan 17
  - 2. Akibat Hukum Perkawinan Tidak Tercatat 20
- B. Batas Usia Minimal Perkawinan 21
- C. Isbat Nikah 25
  - 1. Pengertian Isbat Nikah 25
  - 2. Dasar Hukum Isbat Nikah 26
  - 3. Tujuan Isbat Nikah 27
  - 4. Aspek Maslahat dalam Isbat Nikah 30
- D. Hukum Acara Peradilan Agama 33
  - 1. Tata Cara Perkara 33
  - 2. Pembuktian dalam Persidangan 33
  - 3. Pengertian Pertimbangan Hukum 39

4. Aspek Yang Menjadi Pertimbangan Hukum 40
5. Keidealan Sebuah Putusan 41

BAB III GAMBARAN UMUM DAN ANALISIS PENETAPAN..... 46
A. Gambaran Umum Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb..... 46
B. Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb 56

BAB IV PENUTUP 70
A. Simpulan..... 70
B. Saran-saran 72

DAFTAR PUSTAKA 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN 78

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 112